



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam, S.H., M.H. M.Kn., Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani gang Alid nomor 12, RT 005/ RW 002, Kauman, Batang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 1 /S.KUASA/2024/PA.PKL tanggal 03 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tanggal 03 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 16 Halaman,
Putusan No. 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pemikahannya dilaksanakan pada tanggal sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0705/032/XI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kota Pekalongan, tanggal 16 November 2017, bahwa Pemohon dan Termohon menikah semula berstatus perjaka dan janda cerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 6 tahun. Selama hidup Bersama, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan Sampai dengan bulan Desember 2023;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu anak yang Bernama ANAK lahir pada tanggal 31-05-2018. Dan anak anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 baik Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dikarenakan :
 - 4.1. Pemohon kehilangan pekerjaan karena habis masa kontrak;
 - 4.2. Bahwa Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga secara layak;
 - 4.3. Bahwa Termohon bersikap kasar terhadap orang tua Pemohon;sehingga permasalahan tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa permasalahan tersebut diatas mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan Kembali. Puncaknya pada bulan Januari 2023 Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kab. Batang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

Halaman 2 dari 16 Halaman,
Putusan No 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 bulan, hingga hari ini atau sampai gugatan ini diajukan;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya damai, baik melalui bantuan orang tua maupun saudara, tetapi tidak membuahkan hasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, oleh karenanya Pemohon tidak rela sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga Bersama Termohon;

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan Termohon hingga akhirnya Termohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon agar Bapak cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair: ;

1. Mengabulkan permohonan gugatan cerai talak Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Pemohon (Pemohon) Terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair: ;

Bilamana Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl. masing-masing telah dikirim tanggal 03 Januari 2024 dan tanggal 08 Januari 2024 dan telah diterima tanggal 08 Januari 2024 dan 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil melalui Pos secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325122804930001 tanggal 4 Juli 2022 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor 0705/032/XI/2017 tanggal 16 November 2017, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Batang, diberikan sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan No 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ,menikahnpada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kota Peklaongan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai terlihat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka melawan Pemohon ,pernah saksi melihat saat bertengkar Termohon memukul Pemohon ;
- Bahwa puncaknya pada awal tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama pisah

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S.1 , tempat tinggal di Kota Pekalongan ,memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ,menikahnpada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kota Pekalongan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai terlihat sering berselisih dan bertengkar ;

Halaman 5 dari 16 Halaman

Putusan No 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka melawan Pemohon ,pernah saksi melihat saat bertengkar Termohon memukul Pemohon ;
- Bahwa puncaknya pada awal tahun 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama pisah

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, oleh karenanya majelis hakim berwenang memeriksa perkara aquo;

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan No 6/Pdt.G/2024/PA.PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja akan tetapi sejak Januari 2023 hingga Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka melawan kepada Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, yakni Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya di .Desa Warungasem RT006 RW002 No 19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Batang, atas dasar itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx

Halaman 7 dari 16 Halaman,

Putusan No 006/Pdt. G/2024/PA.XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الي حا كم من حا كم ا لمسلمين فلم يجب فهو
ظلم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, <sup>Halaman 8 dari 16 Halaman,
Putusan No 01/Pdt. G/2024/PA.PP</sup> adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 290, 291, 292 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohonan Pemohon dan alat bukti P.1, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di luar wilayah

Halaman 9 dari 16 Halaman,

Halaman 9 dari 16 Halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, sedangkan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, oleh karenanya majelis hakim berwenang memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 November 2017 dan tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon memberikan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2023 hingga Januari 2024 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Termohon suka melawan kepada Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, yakni Pemohon telah pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN BATANG;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2017, yang tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba daddunin*), namun sudah/belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 sampai Januari 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon suka melawan kepada Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa terhadap persolan rumah tangga Pemohon dan Termohon orang tua Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan secara wajar, namun sejak Awal tahun 2023 sampai Januari tahun 2024, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan karena Termohon suka melawan kepada Pemohon , yang akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Gapuro Warungasem Batang , sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*,

Halaman 11 dan 16 Halaman,
Putusan No 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu cukup lama, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Halaman 12 dari 16 Halaman,
Putusan No 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, sehingga kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian tentunya bisa menimbulkan mudharat bagi kedua pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung oleh kedua pihak pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan

Halaman 13 dari 16 Halaman,

Keputusan Nomor 240/Pdt/2018/PA/Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama xxxxxxxxxx memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka

Halaman 14 dari 16 Halaman
Putusan No 0/Pdt.G/2024/PA.PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Halaman,
Putusan No 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp42.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya sumpah	: Rp100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp287.000,00

Halaman 16 dari 16 Halaman,
Putusan No 6/Pdt.G/2024/PA.Pkl